



WALIKOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 NOV 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
3. Kepala BPBD Kota Yogyakarta
4. Camat Se-Kota Yogyakarta
5. Lurah Se-Kota Yogyakarta
6. Masyarakat Kota Yogyakarta

di -

Y O G Y A K A R T A

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / 15724 / SE / 2020
TENTANG

PELAKSANAAN HAJATAN, KERAMAIAAN, DAN AKTIFITAS SOSIAL MASYARAKAT
PADA MASA TATANAN NORMAL BARU
DI KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum:

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang - Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 318/Kep/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease*-19 Pada Masa Tata Normal Baru Di Kota Yogyakarta.
9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 442 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta.
10. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 421 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta.

Dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pelaksanaan kegiatan hajatan, keramaian, dan aktifitas sosial masyarakat Pada Masa Tata Normal Baru di Kota Yogyakarta diatur sebagai berikut:

1. Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan hajatan, keramaian, dan aktifitas sosial masyarakat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan setempat dilampiri rencana kegiatan dengan berpedoman pada protokol kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Setelah mendapat pemberitahuan, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan melakukan pengecekan tempat pelaksanaan kegiatan hajatan, keramaian, dan aktifitas sosial masyarakat.
3. Dalam melakukan pengecekan tempat pelaksanaan kegiatan hajatan, keramaian, dan aktifitas sosial masyarakat, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan dapat melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta baik sebelum maupun pada saat kegiatan dilaksanakan.



4. Setelah melakukan pengecekan tempat pelaksanaan kegiatan hajatan, keramaian, dan aktifitas sosial masyarakat, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dimaksud dengan mempertimbangkan rencana penerapan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan.
5. Pada saat kegiatan berlangsung, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan melakukan pemantauan dan pengawasan atas penerapan protokol kesehatan.
6. Terhadap kegiatan hajatan, keramaian, dan aktifitas sosial masyarakat yang tidak:
 - a. melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan sebelum pelaksanaannya;
 - b. menerapkan protokol kesehatan;dapat dibubarkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kecamatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar ditaati oleh semua pihak.



Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kota Yogyakarta;
4. Seluruh Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
EMAIL : walikota@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : (0274) 55242
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN